

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 50 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006, maka setiap Unit Penyelenggara pelayanan haruslah menyusun Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);
20. Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 17 Seri A)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Ketentuan dalam pasal 23 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Seri A) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 17 Seri A) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini:
 - (1) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor Seri 49);
 - (2) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor Seri 58);
 - (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Tempat Usaha, Hinder Ordonantie, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Gudang Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 87);
 - (4) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 85 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 341);
 - (5) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 86 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Izin Reklame di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 342);

- (6) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Standar Pelayanan Inseminasi Buatan Pada Pusat Pengembangan Ternak Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 346);
 - (7) Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/831/406.013/2008 tentang Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 - (8) Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/832/406.013/2008 tentang Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek; dan
 - (9) Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/833/406.013/2008 tentang Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
2. Diantara pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat keputusan Kepala SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011
BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 51 Mei 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 50 SERI A